

## ABSTRAK PERATURAN

### TARIF BEA MASUK – BARANG IMPOR – SISTEM KLASIFIKASI BARANG – PERUBAHAN KEEMPAT

2010

PERMENKEU RI NOMOR 241/PMK.011/2010 TANGGAL 22 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.646)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka stabilisasi harga beras dalam negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk beras tertentu dan dalam rangka melaksanakan program harmonisasi tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2005-2010 perlu dilakukan perubahan terhadap tarif bea masuk atas impor produk-produk pertanian, perikanan, farmasi, industri manufaktur, industri agro, industri berbasis teknologi tinggi, dan industri kecil dan menengah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 110/PMK.010/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 88/PMK.011/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran II Permenkeu RI 110/PMK.010/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 88/PMK.011/2010 Nomor 622, yang menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk beras dengan pos tarif (HS) 1006.30.90.00. pembebanan tarif bea masuk sejak tanggal 1 April 2011, adalah sebagai berikut:

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
	10.06	Beras.	Rice.	
	1006.30	-Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:	-Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed :	
		--Beras wangi	--Fragrant rice	
		--Beras setengah matang	--Parboiled rice	
		--Beras ketan (pulut)	--Glutinous rice (pulot)	
1.	1006.30.90.00	--Lain-lain	--Other Rp 0,-/Kg	Rp 450,-/Kg

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, penetapan tarif bea masuk untuk barang tertentu yang meliputi produk-produk pertanian, perikanan, farmasi, industri manufaktur, industri agro, industri berbasis teknologi tinggi, dan industri kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam Permenkeu RI 110/PMK.010/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 88/PMK.011/2010, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 180/PMK.011/2007 dan Permenkeu RI 01/PMK.011/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2010.

- Lampiran halaman 6 s.d. 119